

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2025, perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Serta untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil dipandang perlu memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tahun 2025 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Garut, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
  1. Rencana Strategis;
  2. Perjanjian Kinerja;
  3. Rencana Aksi;
  4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
  5. Laporan Kinerja (LKJ) dan
  6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di penetapan kinerja;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GARUT  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wahyu Herlambang	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Aris Krismanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Zemi Afriadi Dakar	Pelaksana	Anggota
4.	Resip Elvavi	Pelaksana	Anggota
5.	Lukman Nurhakim	Pelaksana	Anggota
6.	Tantan Rustandi	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
DUDI MUHARAM